

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pihak Family Box terhadap ketidakcakapan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum terwujud dalam suatu tindakan nyata untuk menghindarkan konsumen di bawah umur dari dampak negatif video klip lagu yang terdapat pada daftar lagu disana. Serta juga terkait pasal 15 Undang-Undang Pornografi yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, termasuk pihak Family Box.
2. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) hal kendala yang dihadapi oleh pihak Family Box dalam melindungi konsumen yang belum cakap, antara lain ; a) Pihak manajemen perusahaan, b) Profesionalisme karyawan, c) Orientasi/Tujuan Pelaku Usaha.

B. Saran

1. Penulis harapkan adanya regulasi yang dibuat oleh pihak Family Box yang menetapkan batasan umur konsumen yang cakap, yakni umur 18 tahun terhadap pengunjung yang akan melakukan registrasi untuk menikmati jasa layanan dan fasilitas rumah bernyanyi karaoke disana.
2. Penulis harapkan pihak Family Box bisa lebih memperhatikan konsumen rumah bernyanyi keluarga yang tergolong yang belum cakap dalam

menikmati fasilitas karaoke agar terhindar dari dampak buruk video klip lagu yang mengandung unsur pornografi. Contohnya dengan memblokir video klip yang mengandung unsur pornografi, sehingga tidak dapat diputarkan oleh konsumen anak yang belum cakap.

3. Terhadap orang tua, seharusnya memberikan perhatian dan pengawasan yang ketat kepada anaknya, sehingga tidak membiarkan dan membebaskan anak-anak mereka menikmati jasa layanan karaoke keluarga tanpa dampingan mereka atau orang dewasa.